



PENETAPAN

Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Rumiyati binti Nusin, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 05 Juni 1983 , (Umur) 38 tahun, NIK: 3201104506830005, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cidokom, RT. 003, RW. 006, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, untuk dirinya sendiri dan seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama **Muhammad Fatah Haikal**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 22 Juni 2005, (Umur) 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kampung Cidokom, RT. 003, RW. 006, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Rully Aulana Putra bin Nanang, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 02 Maret 1997, (Umur) 24 tahun, NIK: 3201100203980004, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Cidokom, RT. 003, RW. 006, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut "Pemohon II";

Nazwa Rizki Maulia binti Nanang, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 29 Mei 2003, (Umur) 18 tahun, NIK: 3201102905030006: , agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kampung Cidokom, RT. 003, RW. 006, Desa Waru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut "Pemohon III";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III bila bersama-sama disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 29 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Nanang bin Madsari** pada tanggal 19 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-29102021-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 29 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**Nanang bin Madsari**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 1. Ayah: **Madsari** , yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 November 2009, berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor: 474/017/2021/Ds-, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, tertanggal 03 November 2021;
 2. Ibu: **Juriyah**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/018/2021/Ds-, yang dikeluarkan oleh Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Mei 2013;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn



3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang perempuan bernama **Rumiyati binti Nusin** pada tanggal 25 Juni 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/76/VI/1997, tertanggal 25 Juni 1997;
4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **Rumiyati binti Nusin** tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
- a. **Rully Aulana Putra bin Nanang**, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 02 Maret 1997;
 - b. **Nazwa Rizki Maulia binti Nanang**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 29 Mei 2003;
 - c. **Muhammad Fatah Haikal bin Nanang** tempat dan tanggal lahir Bogor, 22 Juni 2005;
5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 4 (Empat) orang yang masing-masing bernama:
- **Rumiyati binti Nusin** (istri);
 - **Rully Aulana Putra bin Nanang** (anak kandung);
 - **Nazwa Rizki Maulia binti Nanang** (anak kandung);
 - **Muhammad Fatah Haikal bin Nanang** (anak kandung);
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 (Tiga) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Nanang bin Madsari**)
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi BPJS atas nama Pewaris (**Nanang bin Madsari**) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Pewaris (**Nanang bin Madsari**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021;
- IX> Menetapkan nama-nama dibawah ini:
1. **Rumiyati binti Nusin** (istri);
 2. **Rully Aulana Putra bin Nanang** (anak kandung);
 3. **Nazwa Rizki Maulia binti Nanang** (anak kandung);
 4. **Muhammad Fatah Haikal bin Nanang** (anak kandung);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Nanang bin Madsari**.

1. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3201104506830005 atas nama Rumiati (Pemohon I) telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3201100203980004 atas nama Rully Aulana Putra (Pemohon II), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 320110290530006 atas nama Nazwa Rizki Maulia (Pemohon III), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3201101702140008 atas nama Nanang dan Rumiati, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian nomor 3201-KM-29102021-0005 atas nama Nanang, yang dikeluarkan oleh Pejabat pencacatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 Juli 2021 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/76/VI/1997 tertanggal 25 Juni 1997 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/018/2021/Ds-tertanggal 03-11-2021 atas nama Juriyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/017/2021/Ds-tertanggal 03-11-2021 atas nama Juriyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, telah dicocokkan

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Nanang, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;

B. Saksi

1. Slamet Misbahudin bin Dasuki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Kaka Ipar dari Nanang;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Nanang bin Madsari pada tanggal tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nanang bin Madsari telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu **Rully Aulana Putra, Nazwa Rizki Maulia, dan Muhammad Fatah Haikal**;
- Bahwa Nanang bin Madsari telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa ayah kandung Nanang yang Bernama Madsari telah meninggal terlebih dahulu sebelum Nanang meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Nanang bin Madsari yang Bernama Juriyah telah meninggal terlebih dahulu sebelum Nanang meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Nanang bin Madsari belum pernah bercerai sampai Nanang bin Madsari meninggal dunia;
- Bahwa Nanang bin Madsari dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus BPJS Nanang bin Madsari;

2. Yoyom bin Madsari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Kaka Kandung dari Nanang;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Nanang bin Madsari pada tanggal tahun 1997;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nanang bin Madsari telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu **Rully Aulana Putra, Nazwa Rizki Maulia, dan Muhammad Fatah Haikal**;
- Bahwa Nanang bin Madsari telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa ayah kandung Nanang yang bernama Madsari telah meninggal terlebih dahulu sebelum Nanang meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Nanang bin Madsari yang bernama Juriyah telah meninggal terlebih dahulu sebelum Nanang meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Nanang bin Madsari belum pernah bercerai sampai Nanang bin Madsari meninggal dunia;
- Bahwa Nanang bin Madsari dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus BPJS Nanang bin Madsari;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Nanang bin Madsari;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Nanang bin Madsari berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 , P.6, P.7, P.8 dan P.9, bukti-bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1, sampai dengan P.6

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.9 bukti-bukti tersebut tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bukti bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti Pemohon I sampai dengan Pemohon III dan anak yang Bernama Muhammad Fatah Haikal adalah mempunyai hubungan dengan Nanang adalah Pemohon I sebagai isteri Nanang sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan anak yang Bernama Muhammad Fatah Haikal sama sama anak kandung dari Nanang dan Pemohon I;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Nanang telah meninggal pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Nanang bin Madsari telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 25 Juni 1997;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Juriyah dan alat bukti P.8 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Madsari alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.7 dan bukti P.8 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Slamet Misbahudin bin Dasuki dan Yoyom bin Madsari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.7 dan bukti 8 berupa surat keterangan kematian atas nama ayah dan ibu kandung Nanang sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti ibu kandung dan ayah kandung Nanang keduanya telah meninggal lebih dahulu dari Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Nanang bin Madsari telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa Nanang bin Madsari telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 Juni 1997 dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan anak yang bernama Muhammad Fatah Haikal;
- Bahwa Nanang bin Madsari dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Nanang bin Madsari meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Nanang bin Madsari hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Nanang bin Madsari telah meninggal dunia sebelum Nanang bin Madsari meninggal dunia;
- Bahwa ketika Nanang bin Madsari meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris, seorang istri yaitu Pemohon I serta 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan anak yang bernama Muhammad Fatah Haikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Nanang bin Madsari dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Rumiyati binti Nusin serta 3 (tiga) orang anak yang bernama **Rully Aulana Putra, Nazwa Rizki Maulia, dan Muhammad Fatah Haikal**;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.

kan permohonan para Pemohon;

Mengabul

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatak
an **Nanang bin Madsari** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19
Oktober 2021 karena sakit;
3. Menetapk
an Ahli waris yang sah dari almarhum **Nanang bin Madsari** adalah
- a. **Rumiyati**
binti Nusin (istri);
- b. **Rully**
Aulana Putra bin Nanang (anak laki-laki kandung);
- c. **Nazwa**
Rizki Maulia binti Nanang (anak perempuan kandung);
- d. **Muhamm**
ad Fatah Haikal bin Nanang (anak laki-laki kandung);
4. Membeba
nkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
550000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 1334/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	420.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penetapan
Pengadilan

Dr. H.